



P U T U S A N

Nomor : 134/Pdt./2014/PT Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

EDDY YULIANA KRISH TANTI : -----

Pekerjaan : Karyawan, Alamat : Jl. Kalilarangan No. 19 RT. 04 / RW. 08 Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dengan surat kuasa khusus tertanggal Surakarta 25 September 2013, di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 30 September 2013. No. 421 memberi kuasa kepada Paulus Oentoeng Sutedjo, SH., Albertin Sistina Ekaningsih, SH. Advokat, Pengacara, Konsultan hukum pada Law Office Oentoeng Sutedja & Associatis, berkantor di Jl. Veteran No. 266 A Surakarta, untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili Pemberi kuasa untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 03 Pebruari 2014 No. 212/ Pdt.G/2013/PN.Ska. dalam hal ini pemberi kuasa memilih domisili hukum pada kantor kuasanya, untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

PEMBANDING /SEMULA TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI ; -----

M E L A W A N :

1. LIE LEE TJING ; -----

Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Kalilarangan No. 147 Kota Surakarta, untuk selanjutnya di sebut sebagai : -----

TERBANDING I / SEMULA PENGGUGAT I KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI I ; -----

2. NY. LIE TJHIOE INK alias DEWI SETIAWATI ; -----

Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Suryopranoto No. 51, Kota Surakarta, untuk selanjutnya di sebut sebagai : -----

TERBANDING II / SEMULA PENGGUGAT II KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI II ; -----

3. LIE TJHIOE SEEN alias SRI WIDYA TUTI ; -----



Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Kalilarangan No. 147, Kota Surakarta,
untuk selanjutnya di sebut sebagai : -----

TERBANDING III / SEMULA PENGGUGAT III KONVENSI / TERGUGAT
REKONVENSI III ; -----

Terbanding I / Semula Penggugat Konvensi I / Tergugat
Rekonvensi I, Terbanding II / Semula Penggugat Konvensi II / Tergugat
Rekonvensi II, Terbanding III / semula Penggugat Konvensi III / Tergugat
Rekonvensi III, dengan surat kuasa khusus tertanggal Surakarta 02 Mei 2014,
di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 05 Mei 2014
No. 181, memberi kuasa kepada Susanto, SH. dan Bagyo, SH. (Magang)
Sukardi, SH. (Magang), Advokat Mediator yang berkantor di Kantor Advokat
Mediator "Susanto & Partners" Jl. Pamugaran Utama No. 18 Kadipiro,
Banjarsari Kota Surakarta, untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama untuk mewakili pemberi kuasa dalam peradilan tingkat
banding, dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 03 Februari
2014 No. 212/Pdt.G/2013/PN.Ska., untuk selanjutnya di sebut sebagai :

PARA TERBANDING / SEMULA PARA PENGGUGAT KONVENSI /
PARA TERGUGAT REKONVENSI ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Terbanding / Semula Para Penggugat
Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah
mengajukan surat gugatan tertanggal Surakarta 10 September 2013, di daftar
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 16 September
2013 No. 212/Pdt.G/2013/PN.Ska. yang pada pokoknya berisi sebagai
berikut : -----

1. Bahwa pada waktu hidupnya keluarga suami-istri Almarhum TAN PING
PIN alias EDDY SIWI dan Almarhumah Lie Lee Beng dalam perkawinan
dan sebagai orang tua, telah mempunyai seorang anak perempuan yang
bernama : Eddy Yuliana Krish Tanti (Tergugat) ; -----
2. Bahwa kedua orang tua Tergugat tersebut diatas, semasa
perkawinannya pernah membeli sebidang tanah dan bangunan dengan



luas \pm 201 M2, yaitu dengan sertifikat Hak Milik No. 392, yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, dan sekarang dikenal dengan Jl. Kalilarangan No. 73 (dahulu No. 19) Kota Surakarta ; -----

3. Bahwa Ibu Tergugat yaitu almarhumah Lie Lee Beng, pada waktu itu meninggal terlebih dahulu, maka dengan itikad baiknya dari ayah Tergugat yaitu Almarhum Tan Ping Pin alias Eddy Siwi yang pada waktu itu masih hidup telah menghibahkan sebagian tanah dan bangunan dengan luas \pm 201 M2, Sertifikat Hak Milik No. 392 tersebut, yaitu $\frac{3}{4}$ bagian kepada Para Penggugat dengan Akta Hibah No. 588/PK/1997 dibuat oleh Pejabat PPAT Ruth Karlana, SH. di Surakarta ; -----
4. Bahwa Para Penggugat tersebut adalah adik-adik saudara sekandung dari Almarhumah Lie Lee Beng (Ibu Tergugat). Dan kemudian Ayah Tergugat yaitu almarhum Tan Ping Pin alias Eddy Siwi melakukan hibah ini, dikarenakan merasa bahwa dahulu pada waktu membeli tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 967 yang merupakan penggantian Sertifikat Hak Milik No. 392 tersebut, dengan melakukan pinjam uang sementara kepada orang tua istrinya (Mertua). Hal ini dilakukan oleh ayah Tergugat dengan itikad baik, serta telah disetujui oleh mertuanya tersebut. Dan memang maksud dari mertuanya ini untuk diberikan kepada adik-adik yaitu saudara sekandung dari Almarhumah Lie Lee Beng (istrinya) dan anaknya yaitu Tergugat itu sendiri ; -----
5. Bahwa proses selanjutnya maka terbitlah Sertifikat tanah dan bangunan Hak Milik No. 967 sebagai penggantian Sertifikat Hak Milik No. 392 tersebut dengan nama pemegang hak yaitu : -----
 1. Eddy Yuliana Krish Tanti ; -----
 2. Nn. Lie Lee Tjing ; -----
 3. Ny. Lie Tjhioe Ink alias Dewi Setiawati ; -----
 4. Nn. Lie Tjhioe Seen alias Sri Widya Tuti ; -----
6. Bahwa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 967, luas \pm 201 M2 ini sekarang sebagian tanah dan bangunan dipakai oleh Tergugat. Adapun batas-batas tanah dan bangunan ini adalah sebagai berikut : ----

Sebelah Utara	: tanah Negara ; -----
Sebelah Timur	: Milik No. 223 ; -----
Sebelah Selatan	: Milik No. 508 dan 554 ; -----
Sebelah Barat	: Milik No. 116 ; -----

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai tanah sengketa ; -----



7. Bahwa Para Penggugat sebagai orang tua telah memberikan pengertian dan beritikad baik untuk menyelesaikan persoalan tanah sengketa, pada waktu itu Penggugat II, III, dengan mewakilkan Penggugat I agar supaya mengajak berbicara secara kekeluargaan / musyawarah dengan Tergugat, yaitu untuk menyepakati menyelesaikan persoalan tanah dan bangunan tersebut dengan cara untuk dijual atau dibagi 4 (empat) bagian. Hal ini dirasakan oleh Para Penggugat adalah penyelesaian yang sederhana dan sama-sama diuntungkan (win-win solution). Hal ini dilakukan di rumah Penggugat I sekitar tanggal 3 bulan Mei tahun 2013 ;
8. Bahwa sekitar tanggal 20 bulan Juni 2013 di rumah Penggugat I, Penggugat I mengajak bertemu untuk musyawarah lagi dengan Tergugat. Pada waktu itu Tergugat telah menunjukkan sikap kemauannya telah setuju / sepakat dengan menjawab : "ya". -----
Namun setelah beberapa hari persetujuan / kesepakatan jawaban dari Tergugat itu telah berbeda dan diingkari dengan mengatakan : "Pokokke tidak mau tandatangan dan tidak mau pindah dari rumah ini". Selanjutnya Penggugat I ke rumah Tergugat lagi yaitu sekitar tanggal 6 Juli 2013, untuk menyelesaikan masalah tanah dan bangunan sengketa. Jawabannya Tergugat tidak mau tandatangan. Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar persetujuan / kesepakatan yang telah dibuat bersama ; -----
9. Bahwa sebagai kelanjutannya Tergugat justru menunjukkan itikadnya yang tidak baik, dan merasa benar dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta dengan berbagai rekayasa alasan yang tidak benar. Sekitar tanggal 29 bulan Juli 2013 yang lalu Para Penggugat mendapatkan panggilan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Tergugat justru akan meminta Sertifikat Hak Milik No. 967 dan ganti rugi kepada Para Penggugat. Serta membatalkan Akta Hibah tanah dan bangunan sengketa tersebut. Tergugat selalu dan sangat tidak konsisten dengan perbuatannya sendiri dan merugikan Para Penggugat, bahwa gugatan ini pada akhirnya dicabut sendiri melalui kuasa hukumnya. Sekali lagi Tergugat nyata-nyata telah melanggar persetujuan / kesepakatan yang telah dibuat bersama ; -----
10. Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Para Penggugat berkehendak untuk mengambil langkah untuk membagi tanah dan bangunan tersebut (pemisahan / pemecahan hak milik atas tanah dan



bangunan) antara Para Penggugat dan Tergugat dengan secara sendiri-sendiri. Karena terbukti Tergugat selalu tidak bisa dipengang kata-katanya dan perbuatannya. Hal ini sangatlah urgen agar tidak terjadi persoalan keluarga dikemudian hari ; -----

11. Bahwa Para Penggugat sekarang harus melakukan gugatan ini, dikarenakan telah yakin tidak ingin mempertahankan kepemilikan bersama (kolektif) atas tanah dan bangunan luas \pm 201 M2 dalam Sertifikat Hak Milik No. 967 tersebut, maka dengan hormat memohon Putusan Pengadilan Negeri Surakarta ini nantinya bisa untuk memproses pemisahan sertipikat ini dengan atas nama Para Penggugat dan Tergugat secara terpisah / sendiri-sendiri ; -----

12. Bahwa dengan pertimbangan karena Tergugat telah beritikad tidak baik, maka mohon kiranya melalui putusan ini dapat dijadikan sebagai alas hak untuk memproses, memperoleh surat sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan tersengketa luas \pm 201 M2 Sertifikat Hak Milik No. 967, sebagai tindaklanjut untuk proses pemisahan pensertifikatan hingga menjadi atas nama Para Penggugat dan Tergugat. Tergugat harus tunduk dan patuh atas putusan ini. Dan dengan melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta atau kepada instansi terkait manapun berkewajiban untuk membantu proses pemisahan / pemecahan hak atas tanah dan bangunan tersengeta ini ; -----

13. bahwa Para Penggugat menduga adanya penyalahgunaan atas tanah dan bangunan tersengketa ini, maka perlu diletakkan adanya sita jaminan (Conservatoir beslag) dari kekuasaan Tergugat ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat ; -----
2. Menyatakan bahwa Akta Hibah No. 588/PK/1997 yang telah dibuat oleh Pejabat PPAT Ruth Karlina, SH. dan Sertifikat Hak Milik No. 967 adalah sah dan telah mempunyai kekuatan hukum ; -----
3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dan bangunan terseketa tersebut ; -----



4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan itikad tidak baik, karena telah melakukan pengingkaran persetujuan / kesepakatan kepada Para Penggugat untuk menyelesaikan tanah dan bangunan luas \pm 201 M2 Sertifikat Hak Milik No.967 tersebut/ tanah tersengketa ;
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan dengan segera isi putusan hukum dari Pengadilan Negeri Surakarta yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan segera melaksanakan pemisahan / pemecahan hak atas tanah dan bangunan luas \pm 201 M2 Sertifikat Hak Milik No.967 tersebut kepada masing-masing pihak melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta atau instansi yang berwenang untuk itu ; -----
6. Menyatakan menurut hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoorraar Bij Voorrad), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, kasasi, maupun Peninjauan kembali ; -----
7. Menghukum kepada Tergugat untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul ; -----

SUBSIDAIR :

Mohon diputus dengan seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM KONPENS.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh gugatan Para Penggugat kecuali ada pengakuan secara tegas dan tertulis dari Tergugat ; -----
2. Bahwa, dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan dalil-dalil gugatannya antara lain sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa, Tergugat adalah anak perempuan dari almarhum Tan Ping Pin alias Eddy Siwi dan almarhumah Lie Lee Beng ; -----
 - b. Bahwa, orang tua Tergugat selama perkawinannya pernah membeli sebidang tanah dan bangunan Hak Milik No. 392, luas 201 M2, yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta setempat dikenal dengan Jl. Kalilarangan No. 73 (dahulu No. 19), Surakarta ; -----



c. Bahwa, ibu Tergugat yaitu Lie Lee Beng meninggal lebih dulu dari ayah Tergugat yaitu Tan Ping Pin alias Eddy Siwi ;

d. Bahwa, semasa masih hidup, ayah Tergugat yaitu Tan Ping Pin alias Eddy Siwi telah menghibahkan sebagian tanah dan bangunan Hak Milik No. 392 yaitu $\frac{3}{4}$ bagian dari luas tanah 201 M2 kepada Para Penggugat dengan Akta Hibah No. 588/PK/1997 dihadapan PPAT Ruth Karliena, SH. di Surakarta ;

Bahwa, atas dalil dalil gugatan dari Para Penggugat seperti yang tersebut dalam butir 2.a sampai dengan 2.d diatas, selama merupakan fakta yang terjadi, Tergugat tidak berkeberatan, hanya saja mengenai terjadinya hibah, Tergugat sangat berkeberatan ; -----

3. Bahwa, untuk dalil dalil gugatan Para Penggugat selanjutnya seperti dalam butir 4 sampai dengan butir 13, Tergugat menolaknya sebab apa yang disampaikan tersebut tidak benar dan Tergugat mensoomeer agar Para Penggugat membuktikannya dalam pembuktian di persidangan ; -----

4. Bahwa, terjadinya hibah tanah dan bangunan sebesar $\frac{3}{4}$ bagian dari luas seluruhnya 201 M2 atas tanah dan bangunan hak milik No. 392 jelas jelas telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, baik prosedur balik nama kepemilikan hak atas tanah tersebut, juga tidak ada ijin pengadilan untuk hibah serta terjadinya hibah tersebut telah melanggar ketentuan hukum waris. Hal itu akan ternyata dari hal hal sebagai berikut : -----

a. Sebidang tanah Hak Milik No. 392, luas 201 M2 yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta dibeli oleh Ny. Lie Lee Beng alias Elly Wati berdasarkan Akta Jual Beli No. 320/.../1988 dihadapan Notaris PPAT Ruth Karliena, SH. pada tanggal 19 September 1988, sehingga sertifikat tanah tersebut tercatat atas nama Ny. Lie Lee Beng alias Elly Wati, ibu Tergugat ;-

b. Ibu Tergugat, yaitu Lie Lee Beng meninggal dunia pada tanggal 22 September 1997 dan pada waktu ibu Tergugat meninggal dunia, umur Tergugat waktu itu masih dibawah umur yaitu 15 tahun ; -----



c. Menurut kronologi pencatatan kepemilikan hak atas tanah, seharusnya sertifikat tanah Hak Milik No. 392, luas 201 M2 tersebut dibalik nama terlebih dahulu menjadi atas nama ayah Tergugat yaitu TAN PING PIN alias EDDY SIWI dan Tergugat (EDDY JULIANA KRISH TANTI) ;

d. Pada tanggal 20 Nopember 1997, ayah Tergugat, yaitu TAN PING PIN alias EDDY SIWI, (kurang lebih 2 bulan setelah kematian ibu Tergugat) telah dipaksa untuk menghibahkan $\frac{3}{4}$ bagian atas tanah Hak milik No. 392 tersebut kepada Para Penggugat dengan pelbagai macam alasan alasan yang tidak masuk akal termasuk tidak mengikut sertakan Tergugat sendiri untuk memberikan persetujuan atas hibah tersebut ;

e. Hibah atas $\frac{3}{4}$ bagian atas tanah Hak Milik No. 392 tersebut terjadi pada waktu umur Tergugat masih dibawah umur (15 tahun) yang mana **seharusnya ada ijin dari Pengadilan Negeri Surakarta untuk proses terjadinya hibah** karena menyangkut adanya kepemilikan hak atas tanah yang masih dibawah umur, namun kenyataannya hal itu tidak pernah ada, setidaknya tidaknya tidak terbukti dengan dicantumkannya ijin dari Pengadilan tersebut pada Akta Hibah No. 588/PK/1997 yang dibuat dihadapan PPAT RUTH KARLIENA, S.H.;

f. Demikian pula hibah $\frac{3}{4}$ bagian atas tanah hak milik No. 392 tersebut telah melanggar bagian mutlak hak waris Tergugat (Legitime Portie) ;

5. Bahwa, dalam butir 2 gugatan Para Penggugat mendalilkan tanah dan bangunan Hak Milik No. 392 **dibeli** oleh orang tua Tergugat semasa hidup perkawinan, sedangkan dalam butir 4 gugatan Para Penggugat mengatakan, ayah Tergugat menghibahkan sebagian hak atas tanah dan bangunan tersebut *dikarena merasa bahwa dahulu pada waktu membeli tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik No. 967 yang merupakan penggantian Sertipikat Hak Milik No. 392 tersebut, dengan melakukan pinjam uang sementara kepada orang tua istrinya (Mertua)*. Apa yang disampaikan oleh Para Penggugat cukup



membingungkan, disatu pihak dikatakan orang tua Tergugat membeli tanah dan bangunan semasa perkawinan, disisi lain dikatakan ayah Tergugat melakukan hibah karena merasa pernah pinjam uang sementara kepada orang tua istrinya (mertua). Untuk itu Tergugat mensoomeer agar Para Penggugat membuktikannya dalam persidangan ; -----

6. Bahwa, Tergugat tidak pernah mengakui kepemilikan hak atas tanah hak milik No. 967 yang merupakan penggantian dari hak milik No. 392 terdiri atas : -----

- a. EDDY YULIANA KRISH TANTI ; -----
- b. Nn. LIE LEE TJING ; -----
- c. Ny. LIE TJHIOE INK alias DEWI SETIAWATI ; -----
- d. Nn. LIE TJHIOE SEEN alias SRI WIDYA TUTI,

karena bagi Tergugat hak atas tanah tersebut ***hanya atas nama ayah Tergugat dan Tergugat sendiri selaku ahli waris dari almarhumah ibu Tergugat, yaitu LIE LEE BENG*** ; -----

7. Bahwa, timbulnya hak kepemilikan hak atas tanah tersebut yang terdiri dari 4 (empat) orang diperoleh dari ***hibah yang tidak benar***, hibah yang melanggar ketentuan yang berlaku, sehingga kepemilikan sebagian hak atas tanah hak milik No. 968 (bekas Hak Milik No. 392) oleh Para Penggugat adalah ***tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum*** dan ***harus dibatalkan*** atau ***dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*** ; -----

8. Bahwa, memang benar Tergugat pernah mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat dalam perkara No. 170/Pdt.G/2013/PN.Ska. tanggal 10 Juli 2013, namun sebelum disidangkan lebih lanjut telah dicabut dalam awal persidangan sesuai dengan Surat Pencabutan Perkara Perdata No. 170/Pdt.G/2013/PN. Ska. tanggal 26 Juli 2013 dimana dalam pencabutan tersebut dimintakan agar perkara tersebut dihapuskan dalam register perkara di Kepaniteran Pengadilan Negeri Surakarta dan waktu itu Para Tergugat yang diwakili oleh kuasa Para Penggugat dalam perkara a quo, setuju pada pencabutan, sehingga perkara tersebut dianggap tidak pernah ada ; -----

DALAM REKONPENSI.



1. Bahwa, apa yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam konpensi mohon diterima pula dalam rekonsensi ;

2. Bahwa, seperti yang sudah disampaikan oleh Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi, bahwa :

a. Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi adalah anak tunggal dari pasangan suami isteri TAN PING PIN alias EDDY SIWI dengan Ny. LIE LEE BENG alias ELLY WATI yang dilahirkan pada 7 Juni 1982 (vide bukti Akte Perkawinan orang tua dan Akte Kelahiran Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi) ;

b. Bahwa, semasa hidupnya, ibu Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi yaitu **Ny. LIE LEE BENG** telah membeli sebidang tanah Hak Milik No. 392 yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasarkliwon, Surakarta, seluas +/- 201 M² sesuai dengan Surat Ukur tanggal 21 Nopember 1983 No. 4158/1983. Hal itu sesuai dengan Akta Jual Beli No. 320/.../1988 tanggal 19 September 1988 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT RUTH KARLIENA, S.H. ;

c. Bahwa, pada tanggal 22 September 1997, ibu Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi yaitu **NY. LEE LIE BENG alias ELLY WATI** meninggal dunia. Hal itu sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 108/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Surakarta pada tanggal 1 Oktober 1997 ;

d. Bahwa, dengan meninggalnya ibu Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi, menurut hukum sebagai ahli warisnya adalah Ayah Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi dan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi, yaitu **EDDY SIWI alias TAN PING PIN dan EDDY JULIANA KRISH TANTI** ;

e. Bahwa, ketika ibu Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi meninggal dunia, waktu itu **usia Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi adalah 15 tahun** ;



f. Bahwa, pada tanggal 6 Oktober 2008 ayah Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi, yaitu **EDDY SIWI alias SIWI EDDY meninggal dunia** di Surakarta. Hal itu sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 244/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Surakarta pada tanggal 6 Nopember 2008 ;

g. Bahwa, dengan meninggalnya ayah Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi, SIWI EDDY/EDDY SIWI alias TAN PING PIN, menurut hukum waris, **Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi adalah satu satunya ahli waris dari almarhum SIWI EDDY/EDDY SIWI alias TAN PING PIN**, dengan kata lain Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi adalah ahli waris tunggal dari almarhum SIWI EDDY/EDDY SIWI alias TAN PING PIN ;

h. Dengan demikian hak atas tanah dan bangunan hak milik No. 392 seperti yang tersebut di atas adalah milik Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi sebagai satu satunya pemilik yang sah ;

3. Bahwa, sesuai dengan gugatan Para Tergugat dalam rekonsensi/Para Penggugat dalam konpensi, dalam kenyataannya saat ini tanah dan bangunan hak milik No. 392 telah berubah menjadi hak milik No. 967 tersebut tercatat atas nama :

a. Eddy Yuliana Krish Tanti ;

b. Nn. Lie Lee Tjing ;

c. Nyonya Lie Tjhioe Ink alias Dewi Setiawati;

d. Nn. Lie Tjhioe Seen alias Sri Widya Tuty ;

Hal itu disebabkan karena **telah terjadi hibah** antara ayah Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi kepada Para Tergugat dalam rekonsensi/Para Penggugat dalam konpensi berdasarkan Akta Hibah No. 588/PK/1997 tanggal 20 Nopember 1997 dihadapan Notaris PPAT RUTH KARLIENA, S.H.;



4. Bahwa, proses terjadinya hibah dihadapan Notaris/PPAT RUTH KARLIENA, S.H. tersebut **telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku**. Hal itu terlihat dari beberapa hal sebagai berikut :

- a. Ketika pemilik hak atas tanah HM No. 392, yaitu Ny. LIE LEE BENG meninggal dunia, **tidak terlihat dengan nyata proses peralihan/balik nama** dari nama Ny. LIE LEE BENG menjadi atas nama TAN PING PIN alias EDDY SIWI dan EDDY JULIANA KRISH TANTI, melainkan langsung berubah menjadi sertifikat tanah HM No. 967 (semula HM No. 392) tercatat atas nama: 1. Eddy Yuliana Krish Tanti; 2. Nn. Lie Lee Tjing; 3. Nyonya Lie Tjhioe Ink alias Dewi Setiawati; 4. Nn. Lie Tjhioe Seen alias Sri Widya Tuty ; -----
- b. Pada waktu terjadi hibah pada 20 November 1997, Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi sebagai selaku pemegang hak waris dari pemilik semula hak atas tanah HM No. 392 (Ny. LIE LEE BENG), **masih dibawah umur, yaitu baru berusia 15 tahun**. Sesuai dengan ketentuan hibah atas tanah tersebut haruslah ada ijin dari Pengadilan Negeri Surakarta. Namun hal itu tidak terjadi dan proses hibah berjalan terus ; -----
- c. Hibah atas tanah HM No. 392 tersebut sebesar $\frac{3}{4}$ bagian dari HM No. 392 tersebut **telah melanggar hak mutlak bagian waris dari anak (Legitime Portie)** yaitu Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam rekonsensi yaitu sebagai ahli waris tunggal dari penghibah, yaitu ayah Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi, EDDY SIWI alias TAN PING PIN ; -----

5. Bahwa, oleh karena terjadinya hibah hak atas tanah hak milik No. 392 seperti yang tersebut diatas berdasarkan Akta Hibah No. 588/PK/1997 tanggal 20 Nopember 1997 dihadapan Notaris PPAT RUTH KARLIENA, S.H., **jelas jelas telah melanggar ketentuan hukum yang ada**, berarti hibah tersebut harus batal demi hukum atau perlu dibatalkan atau setidaknya tidaknya perlu dinyatakan bahwa hibah atas tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/tidak sah ; -----



6. Bahwa, oleh karena itu keberadaan kepemilikan hak atas tanah hak milik No. 967 bekas hak milik No. 392, yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasarkliwon, Surakarta, seluas +/- 201 M² yang tercatat atas nama :

a. Eddy Yuliana Krish Tanti ;

b. Nn. Lie Lee Tjing ;

c. Nyonya Lie Tjhioe Ink alias Dewi Setiawati ;

d. Nn. Lie Tjhioe Seen alias Sri Widya Tuty ;

perlu dinyatakan tidak sah dan harus dikembalikan kepada keadaan semula sebelum terjadinya hibah atas tanah tersebut ; -----

7. Bahwa, oleh karena saat ini keberadaan sertifikat hak atas tanah hak milik No. 967 bekas hak milik No. 392, yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasarkliwon, Surakarta, seluas +/- 201 M² yang tercatat atas nama :

a. Eddy Yuliana Krish Tanti ;

b. Nn. Lie Lee Tjing ;

c. Nyonya Lie Tjhioe Ink alias Dewi Setiawati ;

d. Nn. Lie Tjhioe Seen alias Sri Widya Tuty ;

Dipegang dan dikuasai oleh Para Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam kompensi, maka sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum perlu kiranya dihukum untuk menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam kompensi dengan konsekuensi/sanksi dipaksa yaitu dihukum dengan uang paksa (dwangsom) atas kelalaian menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam kompensi dengan kewajiban tanggung renteng Para Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam kompensi sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga



puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan sertifikat tanah tersebut sejak putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap hingga sertifikat tanah tersebut benar benar diserahkan kepada Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi ;

Berdasarkan pelbagai hal seperti yang tersebut dan terurai di atas, maka dengan ini Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi mohon kehadiran Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara a quo untuk sudi dan berkenan mengabulkan : -----

DALAM KONPENSI ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat ;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

DALAM REKONPENSI ; -----

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi ;

- Menyatakan Para Tergugat dalam rekonsensi/Para Penggugat dalam konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

- Menyatakan Akta Hibah No. 588/PK/1997 tanggal 20 Nopember 1997 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT RUTH KARLIENA, S.H. bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

- Menyatakan kepemilikan hak atas tanah Hak Milik No. 967 yang merupakan penggantian dari sertifikat tanah hak milik No. 392, yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasarkliwon, Surakarta, seluas +/- 201 M² yang tercatat atas nama Para Penggugat sebagai **tidak sah** ;

- Menyatakan kepemilikan hak atas tanah Hak Milik No. 967 yang merupakan penggantian dari sertifikat tanah hak milik No. 392, yang



terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasarkliwon, Surakarta, seluas +/- 201 M², **dikembalikan ke keadaan semula seperti sebelum terjadinya hibah yaitu tercatat atas nama NY. LIE LEE BENG alias ELLY WATI** ;

- Menyatakan dan memerintahkan kepada pejabat terkait cq Kantor Pertanahan Kota Surakarta agar memproses dan membalik nama sertifikat tanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan putusan dalam perkara a quo ;
- Menghukum Para Penggugat dalam konpensasi/Para Tergugat dalam rekonsensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum agar menyerahkan tanpa syarat atas sertifikat tanah Hak Milik No. 967 yang merupakan penggantian dari sertifikat tanah hak milik No. 392, yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasarkliwon, Surakarta, seluas +/- 201 M² kepada Tergugat dalam konpensasi/ Penggugat dalam rekonsensi sebagai satu satunya ahli waris yang sah dari almarhumah NY. LIE LEE BENG alias ELLY WATI dan almarhum EDDY SIWI alias TAN PING PIN ;
- Menghukum Para Penggugat dalam konpensasi/Para Tergugat dalam rekonsensi dengan uang paksa (dwangsom) setiap keterlambatan penyerahan sertifikat tanah tersebut kepada Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi atas sertifikat Hak Milik No. 967 yang merupakan penggantian dari sertifikat tanah hak milik No. 392, yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasarkliwon, Surakarta, seluas +/- 201 M² sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan sertifikat tanah tersebut dengan tunai, seketika dan sekaligus kepada Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi sejak putusan dalam perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga sertifikat tanah tersebut benar benar diserahkan kepada Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Para Penggugat dalam konpensi/Para Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 03 Februari 2014, telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan bahwa Akta Hibah No. 588/PK/1997 yang telah dibuat oleh Pejabat PPAT RUTH KARLIENA,SH. dan SHM No. 967 adalah sah dan telah mempunyai kekuatan hukum ;

3. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan dengan segera isi putusan Hakim dari Pengadilan Negeri Surakarta yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan segera melaksanakan pemisahan / pemecahan hak atas tanah dan bangunan luas \pm 201 M2 SHM No. 967 tersebut kepada masing-masing pihak melalui kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta atau instansi yang berwenang untuk itu ; -----

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

II. DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat Dalam Konpensi untuk seluruhnya ; -----

III. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonpensi membayar biaya perkara yang sampai saat ini terhitung sebesar Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut, Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, melalui kuasa hukumnya pada tanggal 11 Februari 2014, di hadapan Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surakarta telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Surakarta tersebut diatas, diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 04/Pdt.Bdg/2014/PN.Ska Jo. No. 212/Pdt.G/2013/PN.Ska. ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, telah diberitahukan kepada Para Terbanding / Semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 12 Februari 2014, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No. 04/Pdt.Bdg/2013/PN.Ska. Jo. No. 212/Pdt.G/ 2013/PN.Ska. ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan memori banding tertanggal, Surakarta 17 April 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding / Semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya pada tanggal 21 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut di atas, Para Terbanding / Semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding, tertanggal Surakarta 05 Mei 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya pada tanggal 06 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan Para Terbanding / Semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 04/Pdt.Bdg/2013/PN.Ska Jo. No. 212/Pdt.G/2013/PN.Ska. masing-masing dengan tanggal sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 24 Februari 2014 ; -----
2. Para Terbanding /Semula Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 25 Februari 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa perkara No. 212/Pdt.G/2013/PN.Ska. tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 03 Februari 2014, yang kemudian Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya pada tanggal 11 Februari 2014 telah mengajukan permohonan banding oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah diatur oleh Undang-Undang, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 03 Februari 2014 No. 212/Pdt.G/2013/PN.Ska. tersebut diatas telah mengajukan permohonan banding dimana dalam memori bandingnya telah diajukan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan fakta, karena :

1. bahwa dalam bukti P1. Siwi Edy alias Tan Ping Pin yaitu ayah Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi, menghibahkan obyek sengketa kepada Para Terbanding / Semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi padahal dalam bukti P3 Tan Ping Pin menyatakan tidak mempunyai hak apapun terhadap tanah atau obyek sengketa ; -----
2. bahwa karena hibah tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, dan melebihi ligitime partie, maka hibah atas obyek sengketa tersebut melanggar ketentuan hukum berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus terhadap perkara ini sebagai berikut : -----



- Menerima memori banding dari Pembanding ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 03 Februari 2014 No. 212/Pdt.G/2013/PN.Ska. yang dimintakan banding tersebut ; -----

Dengan mengadili sendiri : -----

- Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ; -----
- Menghukum Para Terbanding / Semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Para Terbanding / Semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya mengajukan kontra memori banding, secara lengkap sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya (terlampir) yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ; -----
- bahwa oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 03 Februari 2014 No. 212/Pdt.G/2013/PN.Ska. yang dimintakan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 03 Februari 2014, No. 212/Pdt.G/2013/PN.Ska. memori banding, dan kontra memori banding sebagaimana tersebut diatas, mempertimbangkan sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI : -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari gugatan dari Para Terbanding / Semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diatas, memori banding dan kontra memori banding, mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari bukti P3, T3 dan kesaksian dari Tirto Rahardjo, maka dapat disimpulkan bahwa



obyek sengketa tersebut dibeli oleh Lie Lee Beng alias Elly wati, ibu dari Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang uangnya berasal dari ibunya yang bernama Yap Gwat Hong, namun uang tersebut tidak jelas apakah itu merupakan pinjaman atau pemberian, atau uang tersebut untuk beli tanah yang diperuntukkan untuk anak-anak Yap Gwat Hong, tetapi dalam fakta dari bukti-bukti tersebut obyek sengketa tersebut adalah hak dari Lie Lee Beng alias Elly Wati karena dalam fakta ia adalah pembelinya dari Penjual yang bernama Tuan ie Tjjeen ie suami Som qioq Bing ; -----

Menimbang, bahwa setelah meninggal nya Lie Lee Beng alias Elly Wati tersebut pada 22 September 1997 (bukti T4) kemudian Tan Ping Pin, menurut gugatan alias Siwi Edy yaitu ayah dari Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 20 November 1997, telah menghibahkan obyek sengketa tersebut sebesar $\frac{3}{4}$ bagian kepada para Terbanding / Semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi (bukti P1) ; -----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut Tan Ping Pin dari bukti P3 terdapat fakta bahwa Tan Ping Pin menyatakan tidak berhak atas obyek sengketa (bukti P3) yang dinyatakan pada tanggal 20 September 1988 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta tersebut diatas Pengadilan Tinggi menilai bahwa obyek sengketa telah dihibahkan oleh orang yang tidak berhak atas obyek sengketa kepada Para Terbanding / Semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan nya Para Terbanding / Semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan yang pada pokoknya hibah tersebut dilakukan karena Tan Ping Pin alias Eddy Siwi merasa bahwa uang untuk membeli obyek sengketa tersebut pinjaman dari Yap Gwat Hong ; -----

Menimbang, bahwa mengenai uang pinjaman tersebut, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari bukti-bukti surat dan keterangan saksi, tidak ada bukti yang menerangkan bahwa uang tersebut adalah uang pinjaman, yang ada bukti bahwa uang pembelian obyek sengketa berasal dari Yap Gwat Hong, sehingga disini Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan dalil Para



Terbanding / Semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi
tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dimana hibah terhadap obyek sengketa tersebut dalam bukti P1 dilakukan oleh orang yang tidak berhak, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi menilai bahwa hibah tersebut dalam bukti P1 tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena hibah tersebut (bukti P1) tidak mempunyai kekuatan hukum, maka penggantian sertifikat obyek sengketa yang didasarkan pada hibah tersebut (bukti P1) dari semula SHM No. 392 menjadi SHM No. 967 Kelurahan Gajahan atas nama 1. Eddy Yuliana, 2. Nn Lie Lee Tjing, 3. Nyonya Lee Tjhioe Ink alias Dewi Setiawati dan 4. Nn Lie Tjhioe Sun alias Sri Widya Tuti (bukti P2) tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding / Semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, didasarkan pada hibah tersebut dalam bukti P1 dan sertifikat tersebut dalam bukti P2 dimana bukti-bukti tersebut dalam pertimbangan tersebut diatas tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Pengadilan Tinggi menilai bahwa gugatan tersebut harus ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 03 Februari 2014 No. 212/Pdt.G/2013/PN.Ska. dalam pokok perkara harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

DALAM REKONVENSI : -----

Menimbang, bahwa maksud gugatan Rekonvensi dari Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, gugatan rekonvensi dari Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 03 Februari 2014 No. 212/Pdt.G/2013/PN.Ska. dalam rekonvensi mempertimbangkan sebagai berikut : -----



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan tidak dapat membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut dalam rekonvensi yang menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, pertama Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tuntutan ke 3 supaya Pengadilan menyatakan "Akta hibah No. 588/PK/1997 tanggal 20 November 1997 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Ruth Karlina.SH. bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam konvensi tersebut diatas dimana hibah terhadap obyek sengketa, tertuang dalam bukti P1 yaitu akta hibah No. 588/PK/1997 tanggal 20 November 1997, yang dibuat oleh Ruth Karlina,SH. diberikan oleh orang yang tidak berhak, maka hibah tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum, oleh karena itu tuntutan tersebut dapat di kabulkan ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tuntutan dari Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi agar Pengadilan menyatakan bahwa sertifikat hak milik No. 967 yang merupakan pengganti dari sertifikat hak milik No. 392 yang terletak di Kelurahan Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, seluas \pm 201 M2 yang atas nama Para Penggugat Konvensi tidak sah. Sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Tinggi dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam konvensi tersebut diatas, dimana pada pokoknya karena penggantian sertifikat hak milik No. 392 menjadi sertifikat hak milik No. 967 didasarkan pada hibah (bukti P1) yang dalam pertimbangan hukum tersebut diatas telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka sertifikat hak milik No. 392 tersebut diatas harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dengan demikian tuntutan tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tuntutan Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi kepemilikan hak atas tanah milik No. 967 sebagai



pengganti sertifikat hak milik No. 392, dikembalikan ke keadaan semula seperti sebelum terjadinya hibah, yaitu atas nama Ny. Lie Lee Beng alias Elly Wati, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa hibah (bukti P1) tidak berkekuatan hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai dengan hibah tersebut tidak ada perubahan kepemilikan terhadap obyek sengketa, sehingga sertifikat hak milik No. 967 sebagai pengganti sertifikat hak milik No. 392 yang didasarkan atas hibah tersebut (bukti P1) harus dikembalikan seperti semula sebelum ada hibah yaitu atas nama Ny. Lie Lee Beng alias Elly Wati, dengan demikian tuntutan tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tuntutan agar Pengadilan memerintahkan kepada pejabat terkait Cq Kantor Pertanahan Kota Surakarta agar memproses dan membalik nama sertifikat tanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan keputusan dalam perkara aqua ; -----

Menimbang, bahwa penggantian sertifikat hak milik No. 392 menjadi sertifikat hak milik No. 967 merupakan putusan dan produk pejabat tata usaha negara, oleh karena itu Peradilan Umum tidak berhak untuk memerintahkan kepada pejabat tata usaha negara yang dalam hal ini BPN Surakarta untuk memproses dan membalik nama sertifikat hak milik No. 967 menjadi seperti semula yaitu sertifikat hak milik No. 392 tersebut diatas, oleh karena itu tuntutan tersebut harus di tolak ; -----

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa dengan adanya hibah (bukti P1) tidak terjadi peralihan kepemilikan kepada para Terbanding / Semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, karena hibah tersebut tidak berkekuatan hukum, oleh karena itu Para Terbanding / Semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak berhak untuk menguasai sertifikat hak milik No. 967 sebagai perubahan sertifikat hak milik No. 392 yang perubahan tersebut didasarkan pada hibah (bukti P1) terhadap penguasaan sertifikat No. 967 tanpa hak tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa Para Terbanding / Semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan demikian tuntutan tersebut dapat dikabulkan ; -----



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas telah dipertimbangkan bahwa penguasaan sertifikat No. 967 (bukti P2) secara tanpa hak oleh Para Terbanding / Semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu kepada Para Terbanding / Semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan tanpa syarat sertifikat tanah milik No. 967 sebagai pengganti dari sertifikat tanah hak milik No. 392 tersebut diatas kepada satu-satunya ahli waris dari suami-istri almarhum Eddy Siwi dan almarhumah Ny. Lie Lee Beng alias Elly Wati yaitu Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu tuntutan tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin agar Para Terbanding / Semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak menghambat penyerahan sertifikat hak milik No. 967 sebagai pengganti sertifikat hak milik No. 392 tersebut diatas kepada Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, adil kiranya apabila Para Terbanding / Semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap keterlambatan penyerahan sertifikat tersebut setiap hari nya sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 03 Februari 2014 No. 212/Pdt.G/2013/PN.Ska. dalam Rekonvensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi Para Terbanding / Semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang No. 20/1947, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ; -----
- DALAM KONVENSI.

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 03 Februari 2014 No : 212/Pdt.G./2013/PN.Ska. dalam Konvensi ; -----

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Para Terbanding / Semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ; -----
- DALAM REKONVENSI.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 03 Februari 2014 No. 212/Pdt.G/2013/PN.Ska. dalam Rekonvensi ; -----

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Pemanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ; -----
- Menyatakan bahwa Para Terbanding / Semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan melawan Hukum ; -----
- Menyatakan akta hibah No. 588/PK/1997 tanggal 20 November 1997 yang dibuat di hadapan notaris PPAT Ruth Karlina, SH. tidak berkekuatan hukum ; -----
- Menyatakan kepemilikan hak atas tanah hak milik No. 967 yang merupakan penggantian dari sertifikat tanah hak milik No. 392, yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta seluas ± 201 M2 yang tercatat atas nama Para Terbanding / Semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak berkekuatan hukum ; -----
- Menyatakan kepemilikan hak atas tanah hak milik No. 967 yang merupakan penggantian dari sertifikat tanah hak milik No. 392, yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta seluas ± 201 M2 dikembalikan seperti semula seperti sebelum terjadinya hibah yaitu tercatat atas nama Ny. Lie Lee Beng alias Elly Wati ; -----



- Menghukum Para Terbanding / Semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali kepada Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sebagai satu-satunya ahli waris dari suami-istri almarhum Eddy Siwi dan almarhumah Ny. Lie Lee Beng alias Elly Wati, sertifikat hak milik No. 967 yang merupakan penggantian sertifikat hak milik No. 392, yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta seluas \pm 201 M2 ; -----
- Menghukum Para Terbanding / Semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap keterlambatan penyerahan sertifikat hak milik No. 967 yang merupakan penggantian sertifikat hak milik No. 392 yang terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta seluas \pm 201 M2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari nya keterlambatan penyerahan sertifikat tersebut diatas secara tunai seketika dan sekaligus, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ; -----
- Menolak gugatan Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Para Terbanding / Semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **RABU** tanggal **06 AGUSTUS 2014** yang terdiri dari **PUKNOMO RIJADI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis dengan **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** dan **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 05 AGUSTUS 2014 Nomor : 134/Pdt./2014/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **RUSMAWARTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.

PURNOMO RIJADI, SH.

Ttd.

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RUSMAWARTI.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah..... Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)